

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Kepemimpinan

1. Kepemimpinan Menurut Hukum Islam

Tugas nabi Muhammad sebagai pemimpin tidak akan pernah selesai dan belum tuntas selama dunia ini masih terus berputar dan berkembang. Selama umat manusia masih ada, selama agama Islam masih ditegakkan untuk kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Untuk menjadi tugas dan pengganti tugas dari beliau maka perlu pengganti nabi Muhammad terus -menerus, yang bertugas memimpin umat, rohani dan jasmani. Pengganti rasul dalam istilah Islam disebut Khalifah dan jabatannya bernama Khalifah. Para ulama dan Sarjana Hukum Islam (Fuqaha) telah membuat definisi tentang “Khalifah”, yang di antaranya sebagai berikut:

a. Al-Mawardi

Seseorang ahli hukum Islam kenamaan, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi (450), yang bekerja sebagai Qadhi di zamannya, menjelaskan Al-Imamah yaitu kepemimpinan setelah Nabi untuk menjaga agama dan memimpin dunia, sedangkan pengangkatan pejabatnya dalam kalangan umat adalah wajib dengan ijma' ulama, sekalipun al-A'Sam berbeda pendapatnya.¹¹

b. Ibnu Khaldun

Seseorang ahli sosiologi dan ahli sejarah Islam terbesar, Ibnu Khaldun (1406 M) menuliskan: Al-Khalifah, yaitu suatu jabatan yang berfungsi memimpin umat sesuai dengan tuntunan syari'at untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka, karena menurut penciptanya syariat bahwa hal ihwal dunia seluruhnya

¹¹ A. Hasjimy, *Dimana (Letaknya Negara) Islam* (Banda Aceh: PT Bina Ilmu, 2014), h. 152.

dipandang sebagai jalan menuju kemaslahatan akhirat. Karena itu khalifah pada hakikatnya adalah jabatan pengganti pembawa syari'at yang bertugas memelihara agama dan mengurus dunia.¹²

Sesungguhnya jabatan pengganti pembawa syari'at yang bertugas memelihara agama dan mengurus dunia dinamakan Khilafah dan Imamah, sedangkan pejabat dinamakan Khalifah dan Imam. Adapun penamaannya dengan Imam, karena penyertaannya dengan Imam Semboyannya dalam hal menjadi ikutan, karena itu dinamakan al-Immah al-kubrah. Adapun penamaannya dengan Khalifah, karena sifatnya sebagai pengganti Nabi dalam memimpin umat, karena itu disebut Khalifah atau Khalifah Rasulullah.¹³

Ibnu Khaldun memberi beberapa kualifikasi orang yang akan menjabat sebagai imam (Khalifah). Pertama, memiliki pengetahuan. Bagi Ibnu Khaldun, seseorang Khalifah harus memenuhi kualifikasi mujtahid. Kedua, adil. Seseorang Khalifah harus bersikap adil, karena ini merupakan tuntutan abadi dan semangat syariat. Ketiga, memiliki skill. Seorang Khalifah harus mempunyai kemampuan manajerial mengelola pemerintahan. Ilmu saja belum cukup tanpa dibarengi dengan kemampuan mengelola pemerintahan. Ini penting agar khalifah dapat melaksanakan tugas-tugas politik melindungi agama dan menegakkan hukum demi kepentingan umum. Keempat, sehat panca indra. Dalam hal ini Ibnu Khaldun berbeda dari Al-Mawardi yang masih memberi toleransi terhadap kualifikasi Khalifah yang cacat fisik selama tidak mengganggu tugas-tugas kenegaraan. Ibnu Khaldun malah bersifat tegas. Menurutnya, cacat fisik yang dapat

¹² Widyatama. Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi. (*Ijtihad*, 8(1), 2014). h. 87.

¹³ *Ibid.*, h.153

mengganggu pemandangan saja, seperti cacat kaki, tidak menjadi Khalifah. Kelima, keturunan Quraisy.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Khalifah adalah pemimpin yang mengatur baik rohani dan jasmani, yang bertugas menggantikan peranan Nabi Muhammad Saw. Dalam memimpin umat manusia terutama dalam hal bernegara untuk menegakkan syariat Islam di dunia ini, tugas khalifah ini diperuntukkan hanya untuk kaum muslimin saja dan sifatnya mutlak

Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam. Setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang dipimpinya.¹⁵

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di dalamnya ada

¹⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 41

¹⁵ Muhammad Abdul Jawwad, Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdzhafiika, (terj), Abdurrahman Jufri, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2013), h. 10.

dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (imam).¹⁶

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad Saw, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-qur'an dan As Sunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional. Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera nampaknya masih harus melalui jalan yang panjang.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggung jawab formal di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab di hadapan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggungjawab sekaligus

¹⁶ Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal, cet 1*, (Yogyakarta: AK Group, 20'6), h. 2.

amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ^{١٧} وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

Artinya : dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara shalatnya." (QS.Al Mukminun 8-9)

2. Kriteria Pemimpin Ideal Dalam Islam

Seorang pemimpin merupakan sentral figur dan profil panutan publik. Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan pendidikan Islam sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua karakteristik yang mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan manfaat oleh orang lain. Dalam konsep Syari'at Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut:¹⁷

- a. Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah, amanah dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa': 58 dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

¹⁷ Muhammad Abdul Jawwad, Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdhafiika, (terj), Abdurrahman Jufri, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), h. 10.

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (al-Qur'an surah an-Nisa': 58)

Ayat di atas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada ahliha yakni pemiliknya. Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan "apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia". Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan¹⁸

- b. Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggungjawab. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa': 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya : Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri) Kalau tidaklah karena

¹⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Volume 2, Cet 1, (Ciputat: Lentera Hati, 2020), h. 458

karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu). (al-Qur'an surah An-Nisa': 83)

Maksud ayat di atas adalah kalau mereka menyerahkan informasi tentang keamanan atau ketakutan itu kepada Rasulullah Saw apabila bersama mereka, atau kepada pemimpin-pemimpin mereka yang beriman, niscaya akan diketahui hakikatnya oleh orang-orang yang mampu menganalisis hakikat itu dan menggantinya dari celah-celah informasi yang saling bertentangan dan tumpang tindih.¹⁹

- c. Pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh, tidak boleh orang zalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan perintah Allah Swt dan melanggar batas-batasnya. Pemimpin yang zalim, batal kepemimpinannya.
- d. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya dan sesuai keahliannya. Sebaliknya negara dan rakyat akan hancur bila dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw "Apabila diserahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran suatu saat".

Imam Al-Mawardi dalam *Al Ahkam Sulthaniyah*, berpendapat tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah:²⁰

1. Bersifat adil (al-*adil*). Sifat ini adalah fundamental. Tanpa al-*adil* adalah kepemimpinan negara tak ideal.
2. Berpengetahuan (al-*alim*). Pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk menopang kepala negara dalam berjihad dan berijtihad. Dalam proses pengambilan keputusan, ijtihad kepala negara mutlak diperlukan.

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an, (terj), As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), h. 54

²⁰ RidwanYahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2014) h. 55

3. Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna. Sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengakomodasikannya dengan baik.
4. Seorang kepala negara harus mempunyai kondisi fisik yang sehat.
5. Memiliki kearifan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.
6. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh. Berasal dari keturunan quraisy. Pernyataan ketujuh ini sengaja diungkap Al Mawardi untuk melanggengkan kekuasaan Bani Abbas yang telah dirongrong.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam *Al Ahkam Sulthaniyah*, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah:²¹

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang mapan, dan ijma" generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang yang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindung dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.
2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang perkara, dan menghentikan perseteruan di antara kedua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian kaum tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang yang teraniaya tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ke

²¹ Ibid, h. 157

tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.

4. Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-larangan Allah Swt dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya

3. Syarat Pemimpin dalam Islam

Beranjak dari sejarah pergantian khalifah setelah Nabi SAW wafat, maka setelah itu para ulama banyak yang mencoba memberikan kriteria pemimpin dengan mengacu pada peristiwa pergantian pemimpin pada masa al Khulafa ar-Rasyidin, maka dari sinilah ada beberapa syarat bagi seorang pemimpin.

Pertama. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Maksud adil adalah lawan dari kata zalim, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 58 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Pada ayat ini, yang dimaksud dengan adil adalah masih umum. Bisa saja pemimpin dari non muslim yang mempunyai sifat yang adil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, "Kita berhak berlaku adil dari pada kaisar". Adil yang merupakan lawan dari fasiq, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S ath-Thalaq: ayat 2 yang artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."

Kedua, laki-laki sebagaimana dalam Q.S an-Nisa: Ayat 34 yang artinya "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita". Dan diperkuat oleh hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, at-Turmuzi dan an-Nasa'i yang artinya "Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita".

Ketiga, merdeka, yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berfikir, bertindak, berbuat, mengabdikan dengan masyarakat dengan maksimal, artinya tidak pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinan. Keempat, baligh maksudnya sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional. Kelima, berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental, yang dimaksud adalah cerdas, yang akhirnya dapat mengemban tugas kepemimpinan dengan baik di era yang sangat global, karena di masa sekarang ini jika tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang cerdas maka akan terjadi pemimpin yang korup dan akhirnya menyengsarakan rakyat. Keenam, bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai dalam ilmu hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan menggunakan ijtihad.

Ketujuh, mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat seorang pemimpin karena seorang pemimpin harus menjaga dan melindungi rakyatnya, karena itu seorang pemimpin seharusnya belajar dulu tentang ilmu militer dan pertahanan. Kedelapan, tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda kepemimpinan tidak terjadi keterpurukan jika seorang. Dalam ayat ini adil yang dimaksud adalah lebih khusus yang dimiliki oleh sosok seorang yang beriman.²²

4. Teori Kepemimpinan Menurut Hukum Positif

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yaitu negara yang diselenggarakan atas dasar hukum atau bisa disebut negara hukum (*rechtstaat*), yaitu tidak atas dasar kekuasaan belaka. Seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah Negara Hukum. "Negara Hukum Merupakan Dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia serta Pancasila merupakan

²² John L. Esposito, *Islam Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Imam dan Realitas Sosial*, (Jakarta: Inisiasi Press, 2010), h.26

sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”²³

Sementara itu, dalam deskripsi tentang syarat menjadi pemimpin di Indonesia sesuai yang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdapat dalam Pasal 50 ayat 1 “cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lainnya yang sederajat.”²⁴

Pada konteks Indonesia, kepemimpinan juga menjadi elemen yang terpenting. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengatakan bahwa pemimpin menjadi organ negara yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan negara dengan tujuan untuk menghadirkan rasa keadilan, persamaan, kemerdekaan, dan kesejahteraan untuk semua warga. Presiden menjadi pemimpin negara dan pemerintahan Indonesia. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk berjanji dan bertugas untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Kepemimpinan pada prinsipnya merupakan kemampuan mengatur, merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi tugas dan tanggung jawab yang diperoleh dengan tingkat kecakapan dan kecerdasan yang tinggi. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam berbagai istilah (khalifah, ulil amri, imam, dan sebagainya) adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kualitas manajerial dalam memecahkan soal sosial (*social kwestie*) baik bidang agama, hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan

²³ Undang-undang 1945 Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah Negara Hukum

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum

keamanan, dan lain sebagainya demi mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Seorang pemimpin (*leader*) harus memiliki kekuatan sikap iman dan takwa kepada Allah SWT, dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkhusus bagi pemimpin haruslah memiliki ideologi iman kepada Allah. Misalnya seorang Presiden dan Wakil Presiden harus mengucapkan dan melaksanakan janji takwa pada saat sumpah jabatan. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut: "Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden).

UUD 1945 memberikan hak dan peluang yang sebesar-besarnya kepada pemimpin untuk membuat peraturan yang dapat mengajak rakyatnya pada kebaikan. Hak ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Hak itu berkaitan dengan presiden berhak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dan menetapkan peraturan pemerintah. Melalui hak ini, Presiden dapat mengajukan dan membuar regulasi yang porosnya ialah peraturan itu mengandung ajakan untuk kebaikan dan kedamaian sehingga hadir keadaan yang kondusif dan seimbang kepada warga negara dan warga agama diseluruh Indonesia. Namun bukan hanya sebatas pada konsep pembuatan peraturan saja, akan tetapi Presiden harus mengajak masyarakat untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dengan penuh kesungguhan dan kepatuhan sesuai dengan amanat konstitusi.

Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mampu berada diatas semua golongan tanpa diskriminasi. Memandang kebenaran adalah kebenaran dan sebaliknya memandang kesalahan adalah kesalahan. Dia tidak memihak pada suatu kelompok dan golongan tertentu. Pemimpin yang

adil akan membawa sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan bahagia. Sifat adil harus menjadi pedoman seorang pemimpin dalam memecahkan permasalahan yang hadir dimasyarakat agar mendapatkan jawaban yang dapat memuaskan semua pihak. Hal ini terlihat jelas dalam janji sumpah jabatan presiden dalam Pasal (9) UUD 1945 yang bermakna bahwa Presiden berjanji untuk melakukan tugas dengan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia dengan bukan kepada kepentingan suku, golongan, ras, etnis, dan agama saja.

Konsep keadilan yang dibangun oleh Presiden yaitu harus berdasar pada nilai-nilai konstitusi yang secara lengkap terdapat dalam beberapa pasal UUD 1945 seperti keadilan hukum Pasal 27, keadilan menyatakan pendapat Pasal 28, keadilan untuk mendapatkan akses berketuhanan dan kepercayaan Pasal 29, keadilan untuk mendapat pengajaran Pasal 31, dan masih banyak keadilan lainnya. Konsep keadilan juga terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat harus dijalankan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa konstitusi menginginkan agar Presiden sebagai pemimpin harus mampu menciptakan dan memberikan rasa keadilan.

Dalam versi yang berbeda, ada juga pendapat lain tentang teori kepemimpinan, yakni ada 3 macam:²⁵

1. Teori Genetie

Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan "leaders are born and not made". bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan pada suatu waktu ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin.

²⁵ Miftah Thoha. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 31

2. Teori Sosial

Jika teorigenetis mengatakan bahwa *“leaders are born and not made”*, maka penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya yaitu *“Leaders are made and not born”*. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu.

3. Teori Ekologis

Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pangalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan. Namun demikian penyelidikan yang jauh yang lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat menyatakan secara pasti apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang timbul sebagai pemimpin yang baik.

B. Fiqh Siyasa Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang menumbuhkan penerahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Q.S Thaha ayat 27-28, yang berbunyi:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي^ل يَفْقَهُوا قَوْلِي^ط

*Artinya: Lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.*²⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah mencakup:²⁷

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah).

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Arti Siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Menurut ahli, Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti Siyasah Dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

- 2) Ekonomi dan militer (siyasah maliyah).

Arti kata Maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu Siyasah Maliyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan

²⁶ Al Quran Kemenag, *QS. Taha*27-28, 2019

²⁷ Imam al- mawardi, *Hukum Tata Negara dalam Takaran islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000.) h. 15

negara. Siyasaḥ Maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

3) Peradilan (siyasaḥ qadha'iyah).

Siyasaḥ Qadhaiyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

4) Hukum perang (siyasaḥ harbiah).

Siyasaḥ Harbiah adalah pengaturan oleh pemerintah menyangkut peperangan antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berpeperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

5) Administrasi negara (siyasaḥ idariyah).

Siyasaḥ Idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang kependudukan, dan lain-lain.²⁸

2. *Siyasaḥ Dusturiyah* Syarat Calon Pemimpin

Konsep politik Islam adalah konsep politik yang merujuk kepada ajaran Allah yang risalahnya diturunkan untuk mewujudkan al-salam bagi manusia di dunia dan akhirat. Yang mengatur keselamatan dan kesenangan rohaniah di dunia dan di akhirat adalah agama. Sedangkan yang mengatur keselamatan dan kesenangan jasmaniah di dunia adalah kebudayaan. Tuhan menggariskan syari'ah untuk mengarahkan dan mengawal laku perbuatan manusia untuk mewujudkan naluri asasinya, yang jadi risalah Islam itu. Syari'ah adalah sesuai dengan kemanusiaan.

Masyarakat Islam dalam ruang dan waktu tertentu menerjemahkan syari'ah menjadi konsep sosial dan ekonomi yang selaras dengan keadaan dan suasana masyarakatnya. Syariah berasal dari naqal, sedangkan konsep dibentuk oleh akal untuk melaksanakan syariah itu dalam keadaan dan

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2017, h. 13

suasana yang berbeda-beda konsep adalah hasil ijtihad. Sedangkan ijtihad merumuskan konsep sosial dan ekonomi dalam ruang dan waktu tertentu, maka kepada politik dibebankan untuk menjalankan konsep itu

Kata *Dustur* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁹

Sedangkan kata *Dustur* dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *Constitution* atau Undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Kata dasar dalam bahasa Indonesia ini tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *Dustur*. Ibn Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu* *siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih.³⁰ Ahmad Fathi, *fiqh siyasah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.³¹

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam

²⁹ Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011, h. 7.

³⁰ Zada Khamami Syarif Ibnu Mujar, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2.

³¹ Ahmad Fathi. Bahantsi, *Al-Siyasah Al-Jinaiyyah Fi Al-Syari'at Al-Islamiyah*. (Beirut: Dâr Ihyâ` alTurâts al-'Arabi, 2007). h. 193.

perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³²

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturanaturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh *Siyasah dusturiyah* dibagi menjadi 4, antara lain:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya;
2. Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain;
3. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan;
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi...*, h. 177.

tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:³³

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
3. Bidang siyasah qadla'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:

1. Al-Sultan *al-Tasyri Iyah*

Al-Sulthah *al-tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah *al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar,

³³ Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 47

peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam al-sulthah *al-tasyri'iyah* adalah: ³⁴

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash.

Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 47

dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.³⁵

2. *Al-Sulthah al-Tanfidziyyah*

Al-sulthah at-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, *bai''ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.³⁶

Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran Tugas *al-sulthah at-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*h. 66

³⁶ Yoga. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2022. h.123

menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).³⁷

3. *Al-sulthah al-Qadha''iyah*

Al-sulthah al-qadhaiyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas *al-sulthah al-qadhaiyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*,....h. 77

warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan).

4. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁸

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat

³⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^٤

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³⁹

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

3. Ijma"

Dalam hukum Islam, ijma" merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an* QS. An-Nisa ayat 59

pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma“ tersebut dinyatakan batal.

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

5. Legislasi dalam Siyasa Dusturiyah

Kekuasaan negara pada tingkat peradaban dunia telah merumuskan pemisahan ketiga fungsi besar menampilkan kekuasaan membentuk undang undang (legislation), pemerintah (executive), dan peradilan (judiciary). Khusus pada kekuasaan pembentukan undang - undang mempunyai asas akan mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya. Oleh karena itu tugas berat sang legislator yang akan menjabarkan setiap kebutuhan masyarakat ke dalam rumusan undang-undang dan selalu mengalami perubahan setiap saat. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, legislasi adalah suatu proses pembentukan undang-undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu , dalam hal ini

badan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁰

Elizabeth A. Martin dan Jonathan Law mengartikan legislasi sebagai 1) *the whole or any part of a country's written law*, 2) *the process of making written law*. Demikian juga dengan John M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan *legislation* sebagai (1) perundang-undangan, (2) pembuatan undang-undang. Sementara di sisi yang berbeda Subekti dan Tjitrosoedibio yang menyamakan legislasi (*legislatie*) dengan perundang-undangan saja. Sedangkan Satjipto Rahardjo yang menyamakan legislasi (*wetgeving, legislation*) sebagai “pembuatan undang-undang”.

C. Tinjauan Tentang Calon Presiden

1. Pengertian Calon Presiden

Pengertian calon presiden yang dikutip dari glosarium.org yaitu : orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilihan presiden. Seseorang bisa mencalonkan diri menjadi presiden/wakil presiden di Indonesia harus memenuhi syarat presiden dan wakil presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan menjelaskan bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:⁴¹

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia

⁴⁰ Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), cet. ke-1, h. 75

⁴¹ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169

- d. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD
- l. Terdaftar sebagai Pemilih
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- p. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

- hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- q. Berusia paling rendah 40 (Empat puluh) tahun
 - r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat
 - s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
 - t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia

2. Pengertian Pilpres (Pemilihan Presiden)

Bagaimanapun juga dalam sebuah Negara yang menganut demokrasi presidensial, jabatan Presiden sangatlah penting, selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu banyak hal sangat tergantung pada kepemimpinan Presiden. Kegagalan Presiden bisa mengakibatkan sistem demokrasi itu sendiri gagal diterapkan dalam praktek. Oleh karena demikian pentingnya jabatan presiden, sehingga cara memilihnya pun menjadi penting. Sebab, ia pasti akan ikut mempengaruhi tingkat efektivitas politik Presiden terpilih.

Pengertian Pilpres sendiri sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden" dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu Tentang Ketentuan Umum yang berbunyi : Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴²



⁴² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 Ayat 1